ANKOP
RAPERBUP KOLAKA
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK DI KABUPATEN KOLAKA

1. Bahwa pembentukan rancangan peraturan bupati ini dibentuk berdasarkan kewenangan atributif pada Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (1) Pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik. (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Sekolah, dan masyarakat **dapat membantu pengadaan pakaian seragam Sekolah dan pakaian adat bagi Peserta Didik** dengan **memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu** secara ekonomi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dalam pengadaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru.
4. Apakah dalam bantuan perlengkapan ini hanya mencakup seragam sekolah dan seragam khas sekolah saja kah? Bagaimana dengan seragam pramuka? Mengingat dalam ketentuan Pasal pasal 3 ayat (1) bahwa seragam sekolah mencakup seragam nasional dan seragam pramuka.

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK ~~DI KABUPATEN KOLAKA~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan yang bermutu dan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama, perlu dilaksanakan pemberian bantuan perlengkapan sekolah;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik;

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
6. Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendiidkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
10. Peserta didik adalah anggota Masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pakaian Seragam Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model warnanya sama berlaku ~~sama~~ secara nasional.

Pasal 2

Bantuan perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua/wali untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik.

~~Pasal 3~~

~~Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:~~
~~a. sasaran dan jenis bantuan perlengkapan Sekolah;~~
~~b. tata cara pengadaan bantuan perlengkapan Sekolah;~~
~~c. tata cara penyaluran bantuan perlengkapan Sekolah;~~
~~d. tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah;~~

~~e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan~~
~~f. pendanaan.~~
~~g. pengawasan.~~

~~Pasal 4~~

~~Pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah didasarkan pada asas:~~
~~a. efisien yaitu pelaksanaan penyaluran perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;~~
~~b. efektif yaitu pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;~~
~~c. transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik; dan~~
~~d. akuntabel yaitu pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan.~~

BAB II
SASARAN DAN JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

(1) Bantuan perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Merupakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan kartu keluarga;
   b. Terdaftar sebagai Peserta Didik Baru pada sekolah di Daerah; dan
   c. ~~Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau kartu perlindungan~~ sosial.
(2) Bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan untuk Peserta Didik dengan kondisi:
   a. Anak yatim/piatu/yatim piatu dengan menunjukkan surat keterangan asli dari Lurah/Kepala Desa;
   b. Anak dari keluarga yang terdampak dari bencana dengan dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
   c. Anak dari orang tua dengan status menjalani pidana dilembaga permasyarakatan dengan menunjukkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa; dan
   d. Anak dengan status disabilitas dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pasal 6

(1) Jenis bantuan pelengkapan Sekolah yang diberikan yaitu:
   a. Pakaian seragam sekolah ~~yaitu pakaian seragam Nasional bagi peserta didik~~

baru Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka;

b. Pakaian seragam sekolah yaitu pakaian seragam khas sekolah bagi semua peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka;

c. Tas sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;

d. Sepatu dengan model dan desain yang ditentukan; dan

e. Kaos kaki dengan model dan desain yang ditentukan.

f. Buku dan Alat Tulis.

(2) Pakaian seragam Sekolah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan atribut.

(3) Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencerminkan ciri khas kedaerahan;

(4) Model jenis bantuan perlengkapan Sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 7

Tata cara pengadaan bantuan perlengkapan Sekolah:

(1) Satuan Pendidikan (sekolah) menyusun rencana pengadaan yang mencakup identifikasi kebutuhan, daftar penerima serta rincian jenis dan spesifikasi perlengkapan yang akan diadakan;

(2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaaan barang dan jasa pemerintah;

(3) Proses pengadaan dapat melibatkan tim yang di bentuk berdasarkan Keputusan kepala sekolah dengan melibatkan Masyarakat seperti komite sekolah;

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan perlengkapan Sekolah:

(1) Bantuan perlengkapan Sekolah disalurkan kepada Peserta Didik berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari tim sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Peserta Didik penerima bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. Nama Peserta Didik;
b. Jenis kelamin;
c. Nama Sekolah; dan
d. Keterangan.

BAB V
TIM TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 9

(1) Bupati membentuk tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah.

(2) Tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas;

a. Mendata Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;

~~b. Melakukan verifikasi Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;~~
~~c. Melakukan validasi Peserta Didik calon penerima bantuan perlengkapan Sekolah;~~
~~d. Menyalurkan bantuan perlengkapan Sekolah kepada Peserta Didik; dan~~
~~e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.~~

~~(3) Tim teknis bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.~~

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 10

Penatausahaan bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan sebagai berikut:
(1) Merekam semua transaksi yang berkaitan dengan bantuan, seperti jumlah bantuan yang diterima, daftar penerima, dan jumlah bantuan yang disalurkan
(2) Menyimpan semua dokumen dan bukti transaksi secara teratur dan aman;
(3) Melakukan penyaluran bantuan secara efisien dan sesuai dengan data penerima yang valid

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pertangungjawaban bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan sebagai berikut:
(1) Menyusun laporan secara berkala mengenai penggunaan bantuan yang mencakup realisasi penggunaan, sisa bantuan (jika ada), dan dokumen pendukung lainnya;
(2) Memastikan bahwa semua proses dan penggunaan bantuan telah diaudit dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak terkait mengenai penggunaan bantuan, termasuk kepada Masyarakat atau auditor.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pendanaan bantuan perlengkapan Sekolah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

~~(2) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.~~

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pengawasan pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah dilakukan oleh APIP.

~~(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk~~

~~menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.~~

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen ~~serta~~ pelaksanaan kegiatan bantuan perlengkapan Sekolah.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...
BUPATI KOLAKA

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR.....
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK

MODEL JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN ATRIBUT

A. Pakaian seragam Nasioanal SD:
   1. Pakaian seragam Peserta Didik Putra
      a. Pakaian Seragam Model 1
         1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
         2. Celana pendek warna merah hati, Panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
         3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
         4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
         5. Sepatu hitam



      b. Pakaian Seragam Model 2
         1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
         2. Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus,Panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
         3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
         4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
         5. Sepatu hitam.

   2. Pakaian seragam peserta didik putri
      a. Pakaian seragam model 1
         1. Kemeja putih lengan pendek



memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok pendek warna merah hati,
   lipit searah,tanpa saku, bagian
   pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang,Panjang rok 5 cm dibawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2



1. Kemeja putih lengan pendek
   memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok Panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah,, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

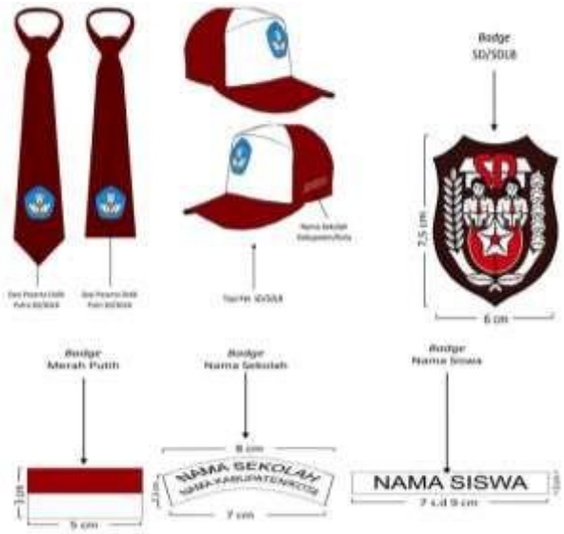
c. Pakaian seragam Model 3

Bagi orang tua atau wali peserta didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.



1. Kemeja putih lengan Panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok Panjang warna merah hati sampai mata kaki,lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.

3. Atribut
   a. Badge SD dijahitkan pada saku kemeja.
   b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
   c. Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
   d. Badge nama Sekolah dan nama kabupaten dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



B. Pakaian seragam Nasional SMP

1. Pakaian Seragam Peserta Dididk Putra
   a. Pakaian sergam Model 1
      1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
      2. Celana pendek warna biru tua, Panjang celana 5 cm di atas lutut,bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan.
      3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
      4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
      5. Sepatu hitam.



   b. Pakaian seragam Model 2
      1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
      2. Celan Panjang warna biru tua, model biasa/lurus,Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan.
      3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
      4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
      5. Sepatu hitam.



2. Pakaian seragam peserta didik putri
   a. Pakaian seragam model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok dengan warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, resleting di Tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, Panjang rok 5 di bawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian sergam Model 2
   1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
   2. Rok Panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kakan bagian muka, resleting ditengah belakang, saku dalam dibagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
   3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
   4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
   5. Sepatu hitam.



c. Pakaian seragam Model 3
   Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin peserta didik mengenakan jilbab maka model pakaian seragam Nasional sebagai berikut.sampai pergelangan tangan, memakaisatu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok.
   1. Jilbab putih.
   2. Rok Panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di Tengah belakang saku dalam di bagian sisi rok, dipinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang
   3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
   4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
   5. Sepatu hitam.



3. Atribut
   a. Badge OSIS dijahitkan saku kemeja.

b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
c. Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



C. Tas Sekolah (seluruh jenjang)
   - Model Tas Ransel (Back Pack);
   - Warna hitam;
   - Memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat laptop ukuran 14 inch;

D. Sepatu
   - Model kets;
   - Warna hitam polos;

E. Kaos Kaki
   - Kaos Kaki Putih

F. Buku dan Alat Tulis

BUPATI KOLAKA

AMRI